

**TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI KONVENSI GENOCIDE
PADA BELLIGERENSI**

ABSTRAK SKRIPSI



O L E H

EKO ARIESTIANTO

NRP 2870305

NIRM 87.7.004.12061.10614


FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA

SURABAYA

1994

Surabaya, Juli 1994

Mahasiswa yang bersangkutan



EKO ARIESTIANTO


Mengetahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM



DANIEL DJOKO TARLIMAN, S.H., M.S.

PEMBIMBING



H. R. S. ERENDY, S.H.



JONATHAN SOEDARJONO, S.H.

Peningkatan teknologi khususnya dalam bidang persenjataan membawa dampak yang negatif bagi perkembangan dunia internasional, sehingga mengarah pada pertikaian baik secara internasional dalam arti antar negara maupun intern negara atau perang saudara. Akibat pertikaian tersebut banyak menimbulkan korban dan bahkan apabila perang berkecamuk terus-menerus dengan tidak ada tanda-tanda berakhir, maka yang terjadi adalah bencana kelaparan bagaimana yang saat ini terjadi di Somalia.

Negara Somalia merupakan salah satu negara di Afrika saat ini telah pecah perang saudara antara pemerintahan yang sah dengan kaum pemberontak atau oposisi yang dipimpin oleh Mohamed Farah Aided. Pasukan yang berada di bawah pimpinan Mohamed Farah Aided telah terorganisasi secara mapan dan mantap, mempunyai atribut sebagai tanda untuk membedakan antara pasukan pemerintah dengan pasukan di bawah pimpinan Mohamed Farah Aided dan menguasai wilayah sendiri.

Pasukan yang berada di bawah pimpinan Mohamed Farah Aided yang terorganisasi dan mempunyai persenjataan yang kuat, sehingga yang nampak adalah suatu pertikaian antara dua kubu yang mempunyai kekuatan yang sama. Oleh karena itu korban yang ditimbulkan akibat adanya pertikaian bersenjata terhadap rakyat sipil tidak dapat di hitung. Bahkan pertikaian yang berkepanjangan yang tidak ada

tanda-tanda berakhir bencana kelaparan tidak terelakkan, sehingga yang nampak adalah adanya pembunuhan massal terhadap penduduk sipil.

Hukum internasional dalam upaya untuk memberikan perlindungan terhadap penduduk sipil dari pembunuhan massal yang dilakukan oleh penjahat perang sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Genocide yang diterima oleh sidang umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 9 Desember 1948 yang menentukan sebagai berikut:

Menurut Konvensi ini, negara-negara peserta bermufakat bahwa Genocide, yaitu perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan maksud membinasakan seluruh atau sebagian kelompok-kelompok nasional, etnis, ras atau keagamaan dan persekongkolan atau menghasut dilakukan Genocide, percobaan dan ikut serta dalam perbuatan itu harus di-hukum dalam pengadilan nasional atau oleh pengadilan pidana internasional.

Memperhatikan uraian di atas menunjukkan bahwa terhadap kaum belligerensi yang dipimpin oleh Mohamed Farah Aided dapat diklasifikasikan telah melanggar Konvensi Genocide. Namun meskipun dikatakan telah melanggar Konvensi Genocide, keberadaan dari kaum belligerensi oleh hukum internasional diakui keberadaannya.

Sebagai subyek hukum internasional berarti pendukung hak dan kewajiban menurut hukum internasional yang mempunyai atau sebagai pemegang hak istimewa untuk mengadakan tuntutan di depan Mahkamah Internasional dan memiliki kepentingan yang diatur oleh hukum internasional. Dengan berlandaskan pada latar belakang diatas maka yang

perlu dimasalahkan dalam skripsi ini adalah: Sampai sejauhmana implementasi Konvensi Genocide terhadap pembunuhan masalah yang dilakukan kaum belligerensi di Somalia ?

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas yang mendorong saya untuk memberikan judul skripsi:

"TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI KONVENSI GENOCIDE PADA BELLIGERENSI".

Dalam penyusunan skripsi ini telah diperoleh jawaban yang benar atau mendekati kebenaran mengenai implementasi Konvensi Genocide terhadap kaum belligerensi di Somalia perlu dilakukan penelitian baik melalui study kepustakaan maupun melalui pengamatan lapang yang diperoleh dari CSIS Jakarta.

Pelaksanaan penyusunan skripsi saya bagi menjadi tiga fase, antara lain:

- Fase pertama persiapan diperlukan waktu : 4 Minggu
- Fase pengumpulan data diperlukan waktu : 4 Minggu
- Fase pengolahan dan analisis data : 4 Minggu

Metode penelitian pendekatan masalahnya digunakan metode yuridis normatif, maksudnya pembahasannya didasarkan atas norma-norma hukum internasional yang akan diterapkan terhadap permasalahan yang terjadi di Somalia. Sumber data berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang bersifat mengikat yaitu norma-norma hukum internasi-

sional, sedangkan bahan hukum sekunder bersifat menjelaskan yang terdiri dari pendapat sarjana, literatur maupun bahan perkuliahan. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, mempelajari dan mengidentifikasi keseluruhan data, sehingga dibuat data yang ada kaitan langsung dengan masalah yang dibahas. Kemudian diolah menggunakan metode deduktif maksudnya bertolak dari hal-hal yang bersifat umum kemudian disimpulkan menjadi khusus, sehingga diperoleh jawaban atas masalah. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisis suatu permasalahan didasarkan atas pemikiran yang logis, runtut dan runtun dengan menelaah sistematika peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil pemikiran bahwa pemberontak yang berada di bawah pimpinan Muhamed Farah Aided dapat diklasifikasikan sebagai suatu belligerensi, karena telah terorganisasi secara kuat dan mapan, menguasai suatu wilayah tertentu dan mempunyai tanda atau atribut sebagai sarana pembeda dengan pasukan pemerintah.

Pertikaian antara pasukan dari pemerintah yang sah dengan kaum pemberontak yang ada di bawah pimpinan Muhamed Farah Aided terus berkelanjutan hingga saat ini dan banyak menimbulkan korban rakyat sipil baik secara langsung karena persenjataan maupun karena kelaparan yang berkepanja-

ngan. Dengan demikian yang terjadi adalah pembunuhan massal yang terjadi di Somalia terhadap rakyat sipil.

Bertitik tolak dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, kaum belligerensi yaitu pemberontak yang berada di bawah komando Farah Aided dapat diklasifikasikan sebagai kaum belligerensi. Terhadap pertikaian antara pasukan pemerintah yang sah dengan kaum belligerensi tidak ada tanda-tanda berakhir dan banyak menimbulkan korban rakyat sipil yang dapat dikatakan sebagai pembunuhan massal.

Oleh karena yang terjadi adalah pembunuhan secara massal, sehingga dapat dikatakan telah melakukan perbuatan yang melanggar Konvensi Genocide. Konvensi Genocide dalam pelaksanaannya hanya diperlakukan terhadap orang perseorangan bukan kesatuan yang telah dilakukan kejahatan pembunuhan massal.

Konvensi Genocide dapat diterapkan terhadap pembunuhan massal yang terjadi di Somalia, namun tidak diperuntukkan bagi kaum belligerensi, melainkan kepada pelaku kejahatan secara individu dengan tidak memandang kedudukan pelaku, melainkan ditekankan pada pelaku pelanggaran tersebut.

Konvensi Genocide diimplementasikan terhadap pembunuhan massal, hanya saja tidak dilengkapi lembaga yang berwenang untuk mengadili serta hukum yang diberlaku-

kan, karena didalamnya hanya ditentukan kepada pelakunya dapat dijatuhi dengan pidana internasional.

Oleh karena itu hendaknya Perserikatan Bangsa Bangsa membentuk suatu lembaga yang khusus untuk menangani masalah pelaku kejahatan perang sebagaimana yang dikehendaki oleh Konvensi Genocide.

